



Pembagian Harta Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung)

Heriandi^{1*}, Zainul Aziz Nasution², Akmaluddin Syahputra³, Iwan⁴

¹⁻⁴ Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: heriandi664@gmail.com*

Abstract. *This study discusses the practice of inheritance distribution before the parents' death among the Muslim community in Medan Tembung District. This phenomenon reflects the dynamic interplay between Islamic law, customary law, and social practices in the division of inheritance. According to Islamic law, inheritance can only be distributed after the death of the testator. However, in Medan Tembung, early distribution is often carried out to avoid conflicts among heirs. This research uses a socio-legal approach with an empirical method based on field observations. The findings show that the community applies three inheritance systems: individual, matrilineal, and parental/bilateral. The distribution is conducted through hibah (grants) or wasiat (wills), typically documented in a written statement and often legalized by local community leaders or notaries. Cultural factors, education levels, and legal awareness significantly influence the variation in distribution systems. Most families still distinguish between the inheritance shares of sons and daughters, with sons typically receiving a larger portion. Community leaders play a vital role in mediating disputes, and if consensus is not reached, legal channels are pursued. These findings highlight the importance of legal education and the need for synergy among religious law, customary practices, and state law to ensure fairness in inheritance distribution.*

Keywords: Customary law; Hibah; Inheritance distribution; Islamic law Wasiat

Abstrak. Penelitian ini membahas praktik pembagian harta warisan sebelum orang tua meninggal di masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung. Fenomena ini mencerminkan dinamika antara hukum Islam, hukum adat, dan praktik sosial dalam pembagian warisan. Dalam hukum Islam, warisan hanya dapat dibagikan setelah pewaris meninggal, namun di Medan Tembung, pembagian sering dilakukan lebih awal untuk menghindari konflik antar ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode empiris melalui fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan tiga sistem pembagian, yaitu sistem individual, matrilineal, dan parental/bilateral. Pembagian harta dilakukan melalui hibah atau wasiat yang dituangkan dalam surat pemberian, sering kali disahkan oleh tokoh masyarakat atau notaris. Faktor budaya, pendidikan, dan pemahaman terhadap hukum memengaruhi variasi sistem yang digunakan. Sebagian besar masyarakat masih membedakan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan, dengan laki-laki mendapatkan porsi lebih besar. Tokoh masyarakat berperan penting dalam mediasi jika terjadi perselisihan, dan jika tidak tercapai mufakat, penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum. Temuan ini menyoroti pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat serta perlunya sinergi antara hukum agama, adat, dan negara untuk menciptakan keadilan dalam pembagian warisan.

Kata Kunci: Hibah; Hukum adat; Hukum Islam; Pembagian warisan; Wasiat

1. PENDAHULUAN

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa penting yaitu, lahir, menikah dan meninggal dunia yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak lahir sampai meninggal, namun terdapat pengecualinnya yaitu anak yang masih di dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendakinya. Ukuran kedewasan seseorang sebagai subjek hukum yang cakap dan telah dikatakan dewasa apabila ia telah mampu bekerja

sendiri atau mandiri, cakap mengurus harta benda keperluannya sendiri, serta cakap melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk bertanggung jawaban segala tindakan-tindakannya. Seseorang akan melaksanakan perkawinan setelah beranjak dewasa dengan pasangan hidupnya yang bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia baik lahiriah maupun batiniah serta mendapat keturunan sebagai penerus generasi dalam keluarganya. Budaya perkawinan atau aturan yang berlaku bagi suatu masyarakat, atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan manusia adalah meninggal dunia yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum tertentu, peristiwa ini mengakibatkan timbulnya persoalan dan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si almarhum. Peraturan yang menampung segala akibat dari meninggalnya seseorang ini adalah sangat diperlukan. Peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya, hal ini disebut dengan hukum waris. peraturan ini umumnya mengatur mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, contohnya seperti adanya anggota keluarga yang tidak termasuk sebagai ahli waris dan ahli waris itu sendiri. dalam hal ini membahas lebih dalam mengenai pembagian harta warisan sebelum orangtua meninggal. sebagai sistem hukum, maka ketiga sistem hukum tersebut di dalam wujudnya seperti sekarang ini tidak lepas dari asas-asas yang mendukungnya.

Sistem hukum meliputi susunan atau tatanan yang teratur, yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tersusun menurut rencana atau pola sebagai hasil suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Setiap sistem hukum mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya, maka demikian juga adanya sistem hukum kewarisan nasional, diharapkan asas-asasnya berasal dari sub sistem hukum kewarisan yang turut andil di dalam proses pembentukannya, dan tentunya adalah ketiga sistem hukum dimaksud di atas. Perkembangan zaman yang pesat dan pola pikir manusia yang semakin luas dan modern, terutama bagi masyarakat Jawa yang banyak marantau keluar daerah, memiliki paradigma baru yang lebih bebas yang terjadi karena pengaruh adaptasi dan sosialisasi dengan masyarakat luar serta pengaruh pendidikan sehingga mereka terkadang meninggalkan sistem pewarisan parental yang mengakibatkan proses pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya tidak terlalu terpaku pada ketentuan lama, dimana sebagian orang tidak membedakan pembagian harta antara anak laki-laki dan perempuan. Begitu pula dengan masyarakat kecamatan Medan Tembung karena sebagian masyarakat setempat tidak tahu menahu soal pembagian harta warisan, hal

tersebut membuat masyarakat di daerah sekitar tersebut beradaptasi dengan lingkungannya hal tersebut dan akibat dari adaptasi tersebut juga mempengaruhi proses pembagian warisan. Hal tersebut menjadikan masyarakat Kecamatan Medan Tembung tidak semua menerapkan pembagian warisan dengan hukum islam sebagaimana semestinya. Maka dari itu ada banyak masyarakat melakukan pembahagian warisan sesuai dengan apa yang mereka fahami. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk mengangkat persoalan mengenai pembagian harta warisan sebelum orang tua meninggal (studi kasus di lingkungan Kecamatan Medan Tembung).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder. Hukum empiris merupakan hukum yang dianut oleh masyarakat. Sebab, dalam hal ini secara nyata hukum yang ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Dalam ilmu hukum jika dikaji dari segi penelitian maka hukum dapat dikaji dari dua sisi yakni sisi normatif dan sisi empirisnya. Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Waris Islam

Mawaris bersal dari kata al-irs dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar dari kata warista, yaristu, irtsan. Bentuk mashdarnya bukan saja dari bentuk irtsan, melainkan termasuk juga kata aslli warista, turasta, dan wiratsatan. Kata- kata ini berasal dari kata asli warista, yang berakar dari kata huruf wau, ra, dan tsa yang bermakna dasar perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka, (Ali Parman, 1995). Dalam pengertian lain, pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum dari harta, meliputi ilmu, kemulian dan sebagainya (Muhammad Ali As Subini, 1987).

Menurut A. As'ad Yunus, mawaris adalah perpindahan harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis (As'ad Yunus, 1987). Adapun pembagian warisannya tidak semua ahli dan ahli waris lainnya akan mendapatkan warisan dalam pewaris, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi sangat ditentukan pula dengan ahli waris yang paling dekat maupun ahli waris yang paling jauh.

Dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: Faraid, Fiqh Mawaris, dan lain-lain. Jadi definisi kewarisan Islam menurut Hasbi Ash- Shiddieqy berpendapat bahwa hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dialah dapat kita ketahui orang menerima pusaka serta kadara yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya (Hasbi dan Fiqhul Mawaris, 1973).

Adapun definisi hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 yang ditulis oleh Abdul Manan dan Ahmad Fauzan dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing (Abdul Manan dan Ahmad Fauzan, 2002).

Dasar Hukum Kewarisan Dalam Islam

Hukum waris merupakan persoalan yang sangat kompleks dan rumit di dalam masyarakat Indonesia. Penyusunan kaidah-kaidah harus disejajarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek lain dari ajaran islam tersebut. Dasar atau sumber-sumber yang dimaksud adalah Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama sebagai ajaran Islam tak terkecuali mengenai masalah kewarisan, yang mana didalamnya membahas berbagai 15 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18. 16 Abdul Manan dan Ahmad Fauzan. Pokok-pokok Hukum Perdata. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), h. 103. 13 macam dari ketentuan kewarisan Islam. Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam surat An-Nisaa' di antaranya sebagai berikut: Surat An- Nisaa'(4) ayat 7:

لِرِجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu- bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu- bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' : 7) (Departemen Agama RI, 1971).

Apabila anak yatim itu memiliki harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya atau oleh para kerabatnya, maka anak-anak itu sama-sama memperoleh harta warisan, baik lelaki maupun perempuan, sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan, baik harta itu sedikit ataupun banyak. Pada ayat-ayat mendatang akan dijelaskan ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan (ayat mawaris) yang memberikan penjelasan secara global (mujmal) (Tengku Muhammad, 2000).

Surat An-Nisaa' (4) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لِ الْإُنثَىٰ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَيْنِ فَلِلْأُولَآئِي مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلِلْبَنِي ۚ وَلِلْأُمِّ الْبَنِي ۖ وَلِلْأَبِي ۖ وَلِلْأُمِّ
 الْبَنِي ۖ وَلِلْأَخَوَاتِ ۖ وَلِلْأَخَوَاتِ ۖ وَلِلْأَخَوَاتِ ۖ وَلِلْأَخَوَاتِ ۖ وَلِلْأَخَوَاتِ ۖ
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّ الْبَنِي ۖ وَلِلْأَخَوَاتِ ۖ وَلِلْأَخَوَاتِ ۖ وَلِلْأَخَوَاتِ ۖ
 لَكُمْ نَصَبٌ مِّنْهُنَّ ۖ وَلِلْأَخَوَاتِ ۖ وَلِلْأَخَوَاتِ ۖ وَلِلْأَخَوَاتِ ۖ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini merinci ketetapan-ketetapan dengan menyatakan bahwa: Allah mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak anak kamu, yang perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun anak- anak. Etelahmendahulukan

hak anak-anak, karena umunya mereka lebih lemah dari orang tua, dijelaskan hak ibu-bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak, yaitu; Dan untuk kedua orang ibu-bapaknya, yakni ibu bapak anak yang meninggal, baik yang meninggal lelaki maupun perempuan, bagi masing-masing dari keduanya, yakni bagi ibu dan bapak seperenam dari harta yang ditinggalkan. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat sebelum kematiannya atau juga sesudah dilunasi hutangnya bila dia berhutang (Muh. Quraish Shihab, 2002).

2) Hadis

Meskipun Al-Qur'an telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapabagian yang memerlukan ketentuan lebih rinci. Hadis Rasulullah adalah penguat bagi ketetapan Allah (Al- Qur'an), dalam arti Rasulullah diberi hak interpretasi berupa hak untuk menjelaskan, baik berupa perkataan (qaul), perbuatan (fi'il), maupun dengan cara lain (suqut taqirir).

3) Ijtihad

Untuk menghadapi perubahan sosial dan budaya, maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berpikir'guna mengeluarkan hukum syari'ah dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, dan inilah disebut ijtihad (Abdul Ghofur Anshori, 2002). Yang dimaksud di sini ialah ijtihad dalam menerapkan hukum bukan mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Dengan demikian hasil ijtihad dijadikan sumber oleh kaum muslimin dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, demikian pula persoalan yang berhubungan dengan kewarisan.

Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam

Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, akan ditemukan tiga syarat yaitu: kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan diketahui sebab-sebab status masing masing ahli waris. Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti.

Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris

menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan. Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, ditemukan tiga syarat, yaitu:

1. Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta.
2. Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.
3. Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli warisan.

Meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum waris Islam. Penetapan milik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan. Rukun-rukun kewarisan Islam ada tiga, yaitu:

1. Muwarris (orang yang member warisan), yakni mayat di mana orang lain berhak mewarisi dari padanya apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
2. Warist (penerima warisan), yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
3. Mauruts (benda yang diwariskan), yaitu sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti: harta, kebun dan sebagainya. Mauruts ini juga disebut irtsun, turatsun dan muratsun yang kesemuanya merupakan sebutan untuk segala sesuatu yang ditinggalkan mayat ahli waris (Hasbi As-Sidiq, 1979).

Unsur-unsur kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia Zainuddin Ali, ada tiga unsur yang perlu diuraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an yaitu:

- a. Hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (QS. An-Nisaa': 7, 11, 12, 33, dan 176).
- b. Hubungan semenda atau pernikahan.
- c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al- Qur'an

bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS. Al- Ahzab: 6).

- d. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS. Al- Anfaal:75).

Pewaris didalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa'ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (alwalidain), dan kerabat (al-aqrabin). Al-walidain dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah dan ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (al walad) dapat diperluasa menjadi cucu kalau tidak ada anak. Pewaris yang disebutkan di atas, perlu ditegaskan bahwa seseorang menjadi pewaris bila telah nyata meninggal. Oleh karena itu, sepanjang belum jelas meninggalnya seseorang hartanya tetap menjadi miliknya sebagaimana halnya orang yang masih hidup. Demikian juga, bila ada kepastian meninggal seseorang maka orang itu dipandang masih hidup. Kepastian meninggal seseorang itu, dimungkinkan secara haqiqy, hukmy, dan taqdiry.

2. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Harta warisan atau harta peninggalan disebut oleh Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat 7 dengan istilah Tarakah atau harta yang akan ditinggalkan, Surat Al Baqarah ayat 180 beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris).

Tarakah yang disebut oleh Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 11 dan 12, yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikan kewajiban-kewajibannya, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Sehubungan dengan ahli waris yang disebutkan di atas, jumhur ulama golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum melakukan pembagian harta peninggalan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, menunaikan wasiat pewaris.

3. Ahli waris

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapatdibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan,yaitu:

a. Dzul faraa'idh

Dzul faraa'idh yaitu “ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah (Hazairin,, 1968). Adapun rincian masing-masing ahli waris dzul faraa'idh ini dalam Al-Qur'an terteradalam surat An-Nisaa' ayat 11, 12, dan 176. Ahli waris menurut atau berdasarkan Al-Qur'an yang terdiri atas dua belas jenis, yaitu:

- 1] Dalam garis ke bawah: Anak perempuan, Anak perempuan dari anak laki-laki.
- 2] Dalam garis ke atas: Ayah, Ibu, Kakek dari garis ayah, Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu.
- 3] Dalam garis kesamping: Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah, Saudara perempuan tiri dari garis ayah, Saudara lelaki tiri dari garis ibu, Saudara perempuan tiri dari garis ibu.
- 4] Duda.
- 5] Janda.

b. Ashabah

Ashabah dalam bahasa Arab berarti “Anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak (M. Ali Hasan, 1973). Ashabah menurut ajaran kewarisan patrilineal adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah Dzul faraa'idh, bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada ashabah. Ahli waris ashabah menurut pembagian Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan’.

Bilateral Menurut Al-Qur'an”, dinamakan ahli waris bukan dzul faraa'idh, yang kemudian beliau membagi ahli waris ashabah menjadi tiga golongan yaitu, ashabah binafsihi, ashabah bilghairi, ashabah ma'al ghairi (Hazairin, 1968).

Ashabah-ashabah tersebut menurut M. Ali Hasan dalam bukunya Hukum Warisan dalam Islam (M. Ali Hasan, 1973) terdiri atas:

- 1) Ashabah binafsihi yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisanya.
- 2) Ashabah bilghairi yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang

wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki laki.

- 3) Ashabah ma'al ghairi yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunandari pewaris.

c. Dzul arhaam

Arti kata dzul arhaam adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja” (Sayuti Thalib, 1984). Hazairin dalam bukunya memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu: “Semua orang yang bukan dzul faraa'idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu (Hazairin, 1968).

Sayuti Thalib dalam bukunya menguraikan tentang dzul arhaam, antara lain cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan dzul arhaam atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi telah agak jauh. Akibat dari pengertian ini maka dzul arhaam mewaris juga, tetapi telah agak dibelakang.

Pengalihan Harta dalam Hukum Adat

Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat berasal dari bahasa Arab yakni al'adatu yang telah menjadi bahasa Indonesia yang artinya kebiasaan. Dengan pengertian bahwa hokum warisadar tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang adat serta hubungannya dengan ahli waris, akan tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat menurut Soerdjono Wigjodhiporo, adalah cara penyelesaian hubungan hukum dengan masyarakat yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang, dimana manusia wafat meninggalkan harta kekayaan. dimana manusia wafat meninggalkan harta kekayaan itu. Istilah waris diartikan dengan cara penyelesaian bukan diartikan bendanya, tetapi yang dimaksud dengan penyelesaian itu adalah sebagai akibat dari kematian seseorang. Sedangkan warisan itu diartikan bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada ahli warisnya yang dapat dilakukamn sebelum dan sesudah pewaris wafat (Soerdjono Wigjodhiporo, 1995).

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud

(Immatereriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya (Soepomo, 1987).

Dasar-dasar Hukum Waris Adat

Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana dengan hukum adat itu sendiri dihayati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hidup Pancasila. Trntu saja apa yang dimaksud dengan pancasila di sini tidak akan sama persis dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagaimana terkandung dalam kata Pancasila Undang Undang Dasar 1945 (Hilman Hadikusuma, 2003).

Waris adat merupakan pangkal tolak berpikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar supaya pengurusan dan pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai serta tidak menimbulkan silang sengketa atau harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Pelaksanaan Hukum Waris Adat

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sestem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Dari ketiga sistem keturunan di atas, mungkin masih ada variasi lain ang merupakan perpaduandari ketiga sistem tersebut, misalnya “Sistem Patrilineal beralih-alih (alternerend) dan sistem unilateral berganda (dubbel unilateralsin) (Soerjono Soekanto, 1981).

Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah

meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum adat mengenai litigasi sistem kewarisan yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan. Dimana setiap ahli waris mendapat bagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut masing-masing. Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku di lingkungan masyarakat yang memakai sistem kekerabatan secara parental.
- b. Sistem kewarisan kolektif, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) karena harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.
- c. Sistem kewarisan mayorat, sistem kewarisan ini menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh satu orang anak. Sistem kewarisan adat yang sama dengan daerah di Sulawesi

Selatan sama dengan sistem yang dianut oleh Hazairin yang menganut sistem bilateral yaitu kedudukan laki-laki sama dengan kedudukan perempuan. Sudah menjadi kebiasaan adat orang Bulukumba bahwa sebelum pewaris meninggal dunia sudah menunjuk ahli warisnya serta bagian masing-masing, anak bungsu mendapatkan keistimewaan karena dia berhak mendapat rumah dengan asas keadilan.

Implikasi Penerapan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Masyarakat Hukum Islam dalam Masyarakat

Hukum Waris adalah peraturan yang mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (yang bisa mewarisi harta) dari seseorang yang telah meninggal dunia dan mengatur bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dari harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan dan dimiliki oleh orang yang meninggal. Hukum Waris Islam merupakan reformasi besar-besaran dari hukum waris jaman jahiliyah, walaupun dilakukan secara bertahap.

Hukum waris Islam tersebut telah disyariatkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah (bahkan merupakan hal yang wajib dilaksanakan). Apalagi peran pengadilan agama yang telah ditetapkan oleh undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Nomor 14 tahun 1970 sebagai pengadilan yang berdiri sendiri, dan mempunyai kewenangan penuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan bagi masyarakat yang memeluk Agama

Islam.

Sesungguhnya di dalam Hukum kewarisan Islam, banyak ajaran yang ditemukan seperti ajaran kewarisan Islam menurut Ahlus Sunnah Waljamaah dan ajaran kewarisan menurut Syi'ah. Di dalam ajaran kewarisan menurut Ahlus Sunnah Waljama'ah sendiri terdapat 4 (empat) Mazhab atau aliran yaitu, Mazhab Syafii', Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, dan Mazhab Maliki. Untuk di Indonesia, Hukum Kewarisan Islam yang dianut adalah ajaran Hukum Kewarisan menurut Ahlus Sunnah Waljama'ah, dan dari ajaran Ahlus Sunnah Waljama'ah ini pun yang paling dominan dianut adalah ajaran kewarisan menurut Mazhab Syafii'.

Hukum Adat dalam Masyarakat

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat.

Hukum Adat dapat dikatakan sebagai hukum perdata-nya masyarakat Indonesia. Dalam Hukum Kewarisan Adat sendiri terdapat berbagai sistem yang sesungguhnya dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat. Dengan sistem kekerabatan yang beragam, maka pengaruh selanjutnya adalah, terjadinya sistem Hukum Kewarisan yang berbeda-beda pula bagi masing-masing golongan masyarakat adat. Ketentuan yang mengatur mengenai pewarisan menurut hukum adat mempunyai hubungan yang cukup erat dengan sifat kekeluargaan, termasuk juga di dalam menentukan jenis harta benda yang dapat diwariskan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa di antara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu; pertama, golongan kekeluargaan yang bersifat Kebapakan (Patrilineal); kedua, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matrilineal); ketiga, golongan kekeluargaan 38 yang bersifat kebapak-ibuan (Parental atau Bilateral). Dalam susunan kekeluargaan yang bersifat keibuan atau istilah Matrilineal yang menjadi ahli waris adalah semua anak dari si isteri, dan si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri, dan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Anak-anak keturunannya hanya di anggap kepunyaan ibunya saja, bukan

kepunyaan ayahnya. Jika si suami meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudara perempuannya beserta anak-anak mereka. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini, di Indonesia hanya terdapat di Minangkabau.

Pembagian Warisan Di Kecamatan Medan Tembung

Pembagian harta warisan sebelum orangtua meninggal dalam proses pembagiannya tetap dilakukan dengan musyawarah dan arahan dari orang tua yang masih hidup. Hal tersebut dilakukan karena menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris.

Pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia di kecamatan Medan Tembung dilakukan melalui beberapa cara dan sistem yang berbeda-beda yaitu dengan beberapa sistem.

1. Sistem Individual: Orangtua membagikan harta warisannya kepada anak-anak pewaris memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan, dengan pembagian yang lebih besar untuk anak laki-laki.
2. Sistem Matrilineal: Orangtua membagikan harta warisannya kepada anak-anak pewaris di mana garis keturunan ibu lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan. Anak dari garis ibu yang menjadi ahli waris dan mendapatkan harta pusaka dari mamaknya.
3. Sistem Parental atau Bilateral: Orangtua membagikan harta warisannya kepada anak-anak pewaris di mana garis keturunan ayah dan ibu memiliki hak yang sama dalam pembagian harta warisan.

Dalam praktiknya, pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia di Kecamatan Medan Tembung dilakukan melalui dua cara yaitu: Cara pertama yang disebut penghibahan artinya Pemberian harta warisan secara sukarela oleh orang tua kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Cara kedua yang disebut Pemberian wasiat oleh pewaris kepada ahli warisnya sebelum meninggal dunia, yang harus ditaati dan diutamakan dalam pembagian harta warisan.

Namun, pembagian warisan sebelum meninggal dikenal sebagai hibah atau pemberian dengan melakukan beberapa langkah didalam membuat kesepakatan setelah musyawarah diantara pewaris dan ahli waris sebagai berikut.

1. Pembuat Surat Pemberian: Orang yang ingin membagi hartanya sebelum meninggal (pemberi hibah) membuat surat pemberian yang jelas dan sah.
2. Penerima Hibah: Orang yang menerima pemberian harta (penerima hibah) harus menerima pemberian tersebut secara sukarela dan sadar.
3. Harta yang Dibagi: Pemberi hibah menentukan harta apa yang akan dibagi dan berapa

besar bagian masing-masing penerima.

4. Pengesahan: Surat pemberian dapat disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang untuk memastikan keabsahan dokumen.

Contoh Surat Pemberian:

"Saya, [Nama Pemberi Hibah], dengan sadar dan sukarela memberikan harta saya berupa [jenis harta] kepada [Nama Penerima Hibah] sebagai hibah."

Maka dengan cara seperti itu masyarakat Kecamatan Medan Tembung didalam membagi harta warisan sebelum Orang Tua sebagai pewaris meninggal dunia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembagian harta warisan sebelum Orang Tua meninggal dunia, masyarakat di lingkungan kecamatan Medan Tembung pewaris yakni orang tuanya membagikan hartanya kepada ahli waris karena agar tidak terjadi perselisihan kepada anak-anaknya terkait harta warisan disaat pewaris meninggal dunia. Adapun sebagian besar masyarakat di lingkungan tersebut membagikan harta waris terhadap anaknya yaitu yang mana anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada bagian anak perempuan, karena kebanyakan masyarakat menganggap anak laki-laki memiliki peranan dan tanggung jawab yang lebih besar daripada anak perempuan. Selain itu beberapa tokoh masyarakat di lingkungan menganggap apabila terjadi ketidak adilan atau ada keluarga yang merasa keberatan dengan keputusan tersebut. Maka jika terdapat perselisihan Kembali dengan cara pembagian warisan itu dengan cara sebelum meninggal dan juga prosesi pembahagiannya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka tokoh Masyarakat dengan melakukan musyawarah mufakat, lalu apabila dalam musyawarah tersebut tidak menemukan kesepakatan lalu hal tersebut dapat di tempuh di rana pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

Ali Hasan, M. (1973). Hukum warisan dalam Islam. Bulan Bintang.

Anshori, A. G. (2002). Hukum kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan adaptabilitas (1st ed.). Ekonisia.

Ash-Shiddieqy, H. (1973). Fiqhul mawaris. Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2000). Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur. Pustaka Rizki Putra.

As-Sabuni, M. (1987). Al-Mawarisu fi al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dhawil Kitabi wa as-Sunnah (M. S. Yahya, Trans.; 3rd ed.). CV. Diponegoro.

- As-Sidiq, H. (1979). *Fiqh Mawaris hukum waris dalam Syariah Islam*. Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT Karya Toha Putra.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum waris adat*. Citra Aditya.
- Hazairin. (1968). *Hukum kekeluargaan nasional*. Tintamas.
- Jainuddin. (2020). Pembagian harta warisan: Telaah pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal pada masyarakat Bima. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(2), 298–313.
- Manan, A., & Fauzan, A. (2002). *Pokok-pokok hukum perdata*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Parman, A. (1995). *Waris dalam Al-Qur'an: Suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2002). *Fiqh Mawaris* (4th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Rukiah, & Herman. (2011). Penyelesaian sengketa dalam kewarisan adat dalam perspektif hukum Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(2), 113–131.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Soekanto, S. (1981). *Hukum adat Indonesia*. Rajawali.
- Wijaya, H., Jannah, S., Aprianti, F., & Hasmira. (2021). Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dalam tinjauan hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.403>